

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Prosedur Penetapan Nama Pemenang dan Pembuatan
Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/12-06
Judul Dokumen	: Prosedur penetapan nama pemenang dan pembuatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Revisi	: 00
Standar	: Standar Penilaian Penelitian	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P3M	Jlh Hal	: 3

Prosedur Penetapan Nama Pemenang dan Pembuatan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Musbar, ST, MT	Ketua Dept. P2M		4/11/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Saifuddin, MT	Kepala P3M		11/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST, MT	Wakil Direktur I		12/11-19.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		13/11-19.

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan:

1. Prosedur penetapan pemenang dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Prosedur pelaksanaan pembuatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

B. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan ini adalah proses penetapan nama pemenang dan kontrak penelitian yang didanai di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan dilaksanakan dibawah kendali unit P3M dan diikuti oleh pengusul proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan lulus.

C. Referensi

1. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK)
2. Permen Ristek dan Dikti No. 29 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran
3. Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017 - 2045
4. Permen Ristek dan Dikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
5. Permen Ristek dan Dikti No. 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran
6. Permen Ristek dan Dikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNL Tahun 2016 - 2020
8. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) PNL Tahun 2016 - 2020

D. Istilah dan Definisi

1. Pemenang dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan perangkungan nilai tertinggi dan memperhatikan batas quota dana yang dialokasikan

2. Kontrak penelitian dilakukan antara pemenang dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketua unit P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe

E. Dokumen Terkait

1. Dokumen RKA – KL Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. Rekapitulasi hasil penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019

F. Catatan Mutu/Record

1. Laporan P3M dalam angka terkait jumlah proposal penelitian dan pengabdian yang diusulkan oleh staf pengajar dan PLP serta yang lulus untuk didanai
2. Laporan kinerja tahunan unit P3M yang diinput pada laman situs resmi Kemenristek Dikti
3. Laporan pelaksanaan kegiatan








G. Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan kualitas proposal yang didanai
2. Peningkatan rasa tanggung jawab pelaksana untuk menyelesaikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

H. Urutan Prosedur

1. P3M membuat surat pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang
2. Dosen dan PLP memberikan klarifikasi dan sanggahan
3. P3M melakukan verifikasi dan koreksi dari proses klarifikasi dan sanggahan
4. P3M pembuatan dan pengusulan SK Direktur tentang penetapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Direktur PNL memeriksa, melakukan evaluasi, memberikan pertimbangan dan menyerahkan kembali ke Unit P3M
6. Direktur PNL menandatangani SK Direktur tentang penetapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
7. P3M membuat dan menandatangani kontrak antara pelaksana kegiatan dengan ketua Unit P3M
8. P3M mendokumentasikan serta menyusun laporan kegiatan

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dosen dan PLP	P3M	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Membuat surat pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang				Surat	1 hari	Surat keluar
2.	Memberikan klarifikasi dan sanggahan		tidak		Surat penetapan pemenang	2 hari	Klarifikasi
3.	Melakukan verifikasi dan koreksi dari proses klarifikasi dan sanggahan				Form klarifikasi	1 hari	Koreksi surat penetapan
4.	Pembuatan dan pengusulan SK Direktur tentang penetapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		ya		Surat penetapan pemenang dari P3M	1 hari	Draft lampiran SK
5.	Memeriksa, melakukan evaluasi, memberikan pertimbangan dan menyerahkan kembali ke Unit P3M		tidak		Draft lampiran SK	1-2 hari	Koreksi
6.	Menandatangani SK Direktur tentang penetapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				Draft lampiran SK Koreksi	1-2 hari	SK Direktur
7.	Membuat dan menandatangani kontrak antara pelaksana kegiatan dengan ketua Unit P3M				Konsep kontrak	1-2 hari	Kontrak pelaksanaan
8.	Mendokumentasikan serta menyusun laporan kegiatan				Draft laporan kegiatan	2-3 hari	Laporan kegiatan

J. Lampiran

Kontrak Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Surabaya, 17 Juni 2019
Ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Unit P3M dan Ketua Unit P3M

IV. SYARAT-SYARAT LAPORAN

Laporan akhir hasil penelitian harus diserahkan secara tertulis kepada:

- 1) Bentuk ukuran huruf A4 standar dengan garis ketebalan 1 mm. Ketebalan huruf minimal 1 mm (format penulisan huruf sesuai dengan format yang ditetapkan oleh P3M PNL)
- 2) Warna tinta: Hitam
- 3) Pada bagian bawah di tengah-tengah harus ditulis:

Dibuat dengan dasar DIPA Politeknik Negeri Lhoeksumaye tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penelitian Dasar Nomor: 400/SPK/P3M/2019 tanggal 17 Juni 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280 Buketrata, Lhokseumawe 24301 PO Box 90
Telp. (0645) 42785 Fax: 42785 Laman: <http://p2m.pnl.ac.id/>, E-mail: p2m@pnl.ac.id; up2m_pnl@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA PENELITIAN DASAR
DANA DIPA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: «NO_SPK»/PL20.7.1/SPK-PT/2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Saifuddin, MT**
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe

Selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 001 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : «NAMA PENELITIAN»
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan «JURUSAN»

Selaku Ketua Pelaksana kegiatan Penelitian Dasar, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu melaksanakan kegiatan penelitian.

- I. JUDUL PENELITIAN:
“«JUDUL PENELITIAN»”.

II. BIAYA PELAKSANAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebesar Rp «BESAR_DANA_Rp»,- («Terbilang»), biaya tersebut dibebankan pada Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Negeri Lhokseumawe No. SP DIPA: 042.01.2.400988/2019, tanggal 5 Desember 2018, Mata Anggaran Kegiatan No. 5742.002.053.A.521219, dengan pembayaran 2 (dua) tahap:

- Tahap I 70% : Rp «Tahap_I_70»,-
- Tahap II 30% : Rp «Tahap_II_30»,-

III. WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan tersebut selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 28 Nopember 2019 semua kegiatan sudah mencapai 100% (seratus persen), termasuk seminar hasil dan penyerahan buku laporan akhir kegiatan.

IV. SYARAT-SYARAT LAPORAN

Laporan akhir hasil penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bentuk/ukuran kertas A4 standar dengan jarak ketikan 1,5 spasi, kecuali untuk abstrak 1 spasi. (format penulisan harus sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh P3M PNL).
- 2) Warna kulit: Hijau.
- 3) Pada bagian bawah di tengah-tengah kulit ditulis:
Dibiayai dengan dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penelitian Dasar Nomor: «NO_SPK»/PL20.7.1/SPK-PT/2019 tanggal 17 Juni 2019.

V. SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

Buku laporan akhir dan produk dari kegiatan penelitian yang perlu diserahkan adalah:

1. Laporan lengkap hasil penelitian:
 - a) dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar diserahkan ke P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe dan sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Upt. Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Tanda Bukti Penerimaan Upt. Perpustakaan;
 - b) laporan lengkap hasil akhir kegiatan dan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk soft copy dengan format *.pdf, dan dengan format *.word, dikirim lewat e-mail: p2m@pnl.ac.id;
 - c) artikel ilmiah, sebanyak 1 (satu) buah;
2. Produk kegiatan penelitian menjadi asset **PIHAK PERTAMA**, dan kekayaan intelektual tetap menjadi hak milik **PIHAK KEDUA** beserta anggota peneliti.

VI. BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya materai serta potongan lainnya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Penelitian Dasar berdasarkan Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya ditanggung **PIHAK KEDUA**.

VII. SANKSI-SANKSI DAN DENDA

1. Apabila pelaksanaan kegiatan penelitian tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** beserta anggotanya akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari biaya yang telah ditentukan, serta tidak boleh melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di P3M selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Apabila pada saat jatuh tempo tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan/ menyelesaikan penelitian, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan semua dana yang telah diambil.

VIII. Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

IX. Hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, bila dianggap perlu dapat ditentukan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buketrata, 10 Juni 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua P3M,

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti,

Dr. Ir. Saifuddin, MT

NIP. 19660930 199303 1 003

«Nama_Peneliti»

NIP. «NIP»



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe 24301 PO Box 90
Telp. (0645) 42785 Fax: 42785 Laman: <http://p2m.pnl.ac.id/>, E-mail: p2m@pnl.ac.id; up2m_pnl@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA PENELITIAN TERAPAN
DANA DIPA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: «NO_SPK»/PL20.7.1/SPK-PT/2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Saifuddin, MT**
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe

Selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 001 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : «NAMA_PENELITI»
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan «JURUSAN»

Selaku Ketua Pelaksana kegiatan Penelitian Terapan, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu melaksanakan kegiatan penelitian.

- I. JUDUL PENELITIAN:
«JUDUL PENELITIAN».

II. BIAYA PELAKSANAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebesar Rp «BESAR_DANA_Rp»,- («Terbilang»), biaya tersebut dibebankan pada Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Negeri Lhokseumawe No. SP DIPA: 042.01.2.400988/2019, tanggal 5 Desember 2018, Mata Anggaran Kegiatan No. 5742.002.053.B.521219, dengan pembayaran 2 (dua) tahap:

- Tahap I 70% : Rp «Tahap_I_70»,-
- Tahap II 30% : Rp «Tahap_II_30»,-

III. WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan tersebut selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 28 Nopember 2019 semua kegiatan sudah mencapai 100% (seratus persen), termasuk seminar hasil dan penyerahan buku laporan akhir kegiatan.

IV. SYARAT-SYARAT LAPORAN

Laporan akhir hasil penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bentuk/ukuran kertas A4 standar dengan jarak ketikan 1,5 spasi, kecuali untuk abstrak 1 spasi. (format penulisan harus sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh P3M PNL).
- 2) Warna kulit: Hijau.
- 3) Pada bagian bawah di tengah-tengah kulit ditulis:
Dibiayai dengan dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penelitian Terapan Nomor: «NO_SPK»/PL20/R15/SPK-PT/2019 tanggal 17 Juni 2019.

V. SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

Buku laporan akhir dan produk dari kegiatan penelitian yang perlu diserahkan adalah:

1. Laporan lengkap hasil penelitian:
 - a) dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar diserahkan ke P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe dan sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Upt. Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Tanda Bukti Penerimaan Upt. Perpustakaan;
 - b) laporan lengkap hasil akhir kegiatan dan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk soft copy dengan format *.pdf, dan dengan format *.word, dikirim lewat e-mail: p2m@pnl.ac.id;
 - c) artikel ilmiah, sebanyak 1 (satu) buah;
2. Produk kegiatan penelitian menjadi asset **PIHAK PERTAMA**, dan kekayaan intelektual tetap menjadi hak milik **PIHAK KEDUA** beserta anggota peneliti.

VI. BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya materai serta potongan lainnya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Penelitian Terapan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya ditanggung **PIHAK KEDUA**.

VII. SANKSI-SANKSI DAN DENDA

1. Apabila pelaksanaan kegiatan penelitian tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** beserta anggotanya akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari biaya yang telah ditentukan, serta tidak boleh melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di P3M selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Apabila pada saat jatuh tempo tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan/ menyelesaikan penelitian, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan semua dana yang telah diambil.

VIII. Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

IX. Hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, bila dianggap perlu dapat ditentukan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buketrata, 10 Juni 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua P3M,

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti,

Dr. Ir. Saifuddin, MT

NIP. 19660930 199303 1 003

«Nama_Peneliti»

NIP. «NIP»



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280 Buketrata, Lhokseumawe 24301
Telp. (0645) 42785 Fax: 42785 Laman: www.pnl.ac.id <http://p2m.pnl.ac.id/> E-mail: up2m_pnl@yahoo.co.id; p2m@pnl.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA DIPA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: «NO_SPK»/PL20.7.1/SPK-PM/2019

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Saifuddin, MT**
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe

Selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 001 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : «**NAMA PELAKSANA**»
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan «**JURUSAN**»

Selaku Ketua Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 989 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- I. JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
«**JUDUL_PENGABDIAN_KEPADA_MASYARAKAT**».
- II. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN
- a) Khalayak sasaran sesuai dengan bidang IPTEK/ berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 - b) Melaporkan hasil pelaksanaan lapangan yang disetujui oleh yang berwenang di lapangan/pemantau.
 - c) Melampirkan Absensi dan foto kegiatan lapangan.
- III. BIAYA PELAKSANAAN
- Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebesar Rp «**BESAR_DANA_Rp**»,- («**Terbilang**»), biaya tersebut dibebankan pada Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Negeri Lhokseumawe No. SP DIPA: 042.01.2.400988/2019, tanggal 5 Desember 2018, Mata Anggaran Kegiatan No. 5742.003.053.A.521219, dengan pembayaran 2 (dua) tahap:
- Tahap I 70% : Rp «**Tahap_I_70**»,-
 - Tahap II 30% : Rp «**Tahap_II_30**»,-
- IV. WAKTU PELAKSANAAN
- PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan tersebut selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 28 Nopember 2019 semua kegiatan sudah mencapai 100% (seratus persen), termasuk seminar hasil dan penyerahan buku laporan akhir kegiatan.

V. SYARAT-SYARAT LAPORAN

Laporan akhir hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bentuk/ukuran kertas A4 standar, dengan jarak ketikan 1,5 spasi, kecuali untuk abstrak 1 spasi. (format penulisan harus sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh P3M PNL).
- 2) Warna kulit: Biru Muda.
- 3) Pada bagian bawah di tengah-tengah kulit ditulis:
Dibiayai dengan dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: «NO_SPK»/PL20.7.1/SPK-PM/2019 tanggal 11 Juni 2019.

VI. SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

Buku laporan akhir dan produk dari kegiatan yang perlu diserahkan adalah:

- a) dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar diserahkan ke P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe dan sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Upt. Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Tanda Bukti Penerimaan Upt. Perpustakaan;
- b) laporan lengkap hasil akhir kegiatan dan ringkasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk soft copy dengan format *.pdf, dan dengan format *.word, dikirim lewat e-mail: p2m.pnl.ac.id, up2m_pnl@yahoo.co.id;

VII. BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya materai serta potongan lainnya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya ditanggung **PIHAK KEDUA**.

VIII. SANKSI-SANKSI DAN DENDA

1. Apabila pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** beserta anggotanya akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari biaya yang telah ditentukan, serta tidak boleh melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di P3M selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Apabila pada saat jatuh tempo tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan/ menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan semua dana yang telah diambil.

IX. Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

X. Hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, bila dianggap perlu dapat ditentukan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buketrata, 11 Juni 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua P3M,

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana,

Dr. Ir. Saifuddin, MT

NIP. 19660930 199303 1 003

«NAMA PELAKSANA»

NIP. «NIP»